

**PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
NOMOR 25 TAHUN 2025 : 19 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN 2025.**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

- **DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.**

**CATATAN :** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 September 2025.

**LAMPIRAN :** : 15 lampiran.